



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.B/2020/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **M. SYARKANI BIN ANANG MASRUNI;**
Tempat Lahir : Sungai Tiung;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /10 Februari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Rasak No. 11 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Panarung Kec.
Pahandut Kota Palangkaraya , Prop. Kalimantan
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat hukum meskipun haknya untuk itu telah ditawarkan Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 42/Pid.B/2020/PN Kik tanggal 5 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2020/PN Kik tanggal 5 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. SYARKANI BIN ANANG MASRUNI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa M. SYARKANI BIN ANANG MASRUNI, selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar FC STNK An. MARINIE No.Pol KH 2537 U;
 - 1 (satu) lembar pembayaran Megacentrafinance (MCF) di Alfamart A. Yani Kuala Kapuas sebesar Rp. 1.433.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar FC kartu Pembayaran MAC An. Ferdinandus No. Kontrak 6891800323;

Dikembalikan kepada saksi FERDINANDUS

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon supaya dibebaskan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa M. SYARKANI BIN ANANG MASRUNI pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya pada hari dan tanggal yang masih masuk dalam tahun 2019 bertempat di PT.MACF yang beralamat di Jl. A Yani samping toko Arsila Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan di atas, berawal pada saat terdakwa mendatangi saksi FERDINANDUS ditempat kerjanya di PT. MACF untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 warna merah hitam milik saksi FERDINANDUS dengan alasan sepeda motor tersebut akan dipergunakan untuk mengantar istri terdakwa ke terminal taksi, kemudian saksi FERDINANDUS meminjamkan sepeda motor miliknya, setelah berhasil meminjam sepeda motor milik saksi FERDINANDUS kemudian terdakwa pergi ke kota Palangkaraya lalu terdakwa pergi ke arah Bandara Tjilik Riwut untuk melepas nomor polisi sepeda motor tersebut dan membuangnya ke sungai Kahayan

Bahwa kemudian terdakwa pergi menemui saksi ACHMAD HIDAYAT als DAYAT untuk mencari orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut, lalu ACHMAD HIDAYAT mengantarkan terdakwa untuk menemui saksi ARDI RIYADI, setelah terjadi kesepakatan kemudian saksi ARDI RIYADI bersedia menerima gadai motor tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dilengkapi dengan kuitansi penyerahan uang tersebut

Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa M. SYARKANI BIN ANANG MASRUNI pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal yang masih masuk dalam tahun 2019 bertempat di PT.MACF yang beralamat di Jl. A Yani samping toko Arsila Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan di atas, berawal pada saat terdakwa mendatangi saksi FERDINANDUS ditempat kerjanya di PT. MACF untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 warna merah hitam milik saksi FERDINANDUS dengan alasan sepeda motor tersebut akan dipergunakan untuk mengantar istri terdakwa ke terminal taksi, kemudian saksi FERDINANDUS meminjamkan sepeda motor miliknya dan setelah berhasil meminjam sepeda motor milik saksi FERDINANDUS kemudian terdakwa pergi ke kota Palangkaraya lalu terdakwa pergi kearah Bandara Tjilik Riwut untuk melepas nomor polisi sepeda motor tersebut dan membuangnya ke sungai Kahayan

Bahwa kemudian terdakwa pergi menemui saksi ACHMAD HIDAYAT als DAYAT untuk mencari orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut, lalu ACHMAD HIDAYAT mengantarkan terdakwa untuk menemui saksi ARDI RIYADI, setelah terjadi kesepakatan kemudian saksi ARDI RIYADI bersedia menerima gadai motor tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dilengkapi dengan kuitansi penyerahan uang tersebut

Bahwa berdasarkan keterangan saksi RAFIAH Binti SANI yang merupakan istri terdakwa, bahwa tidak benar saat itu terdakwa mengantar saksi RAFIAH ke terminal taksi, karena pada saat itu saksi RAFIAH tidak berada di Kapuas namun saat itu saksi RAFIAH sedang berada di Kota Palangkaraya dan alasan tersebut hanya dipergunakan terdakwa agar saksi FERDINANDUS mau meminjamkan sepeda motor milik nya kepada terdakwa

Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FERDINANDUS Anak Dari LUWUK D. ANTON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wib. Terdakwa mendatangi Saksi ditempat kerja di PT. MACF untuk meminjam sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 warna merah hitam milik Saksi dengan alasan untuk dipergunakan untuk mengantar istri Terdakwa ke terminal taksi;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bersedia meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Saksi juga memberikan uang bensin kepada Terdakwa;
- Bahwa oleh karena sepeda motor tersebut tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa, kemudian pada pukul 09.00 Wib. Saksi menghubungi Terdakwa melalui telpon namun handphone terdakwa sama sekali tidak aktif;
- Bahwa karena merasa curiga dengan perbuatan Terdakwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

2. **M. NURSALIM BIN MISRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, di kantor PT. MACF yang beralamat di Jl. A. Yani, Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat kabupaten Kapuas Prop. Kalimantan Tengah sekira pukul 07.00 Wib. Saksi melihat Terdakwa mendatangi korban FERDINANDUS Anak Dari LUWUK D. ANTON untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 warna merah hitam milik Korban dengan alasan akan dipergunakan untuk mengantar istri terdakwa ke terminal taksi;
- Bahwa ternyata Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wib. Terdakwa mendatangi Saksi ditempat kerja di PT. MACF untuk meminjam sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 warna merah hitam milik korban FERDINANDUS Anak Dari LUWUK D. ANTON dengan alasan untuk dipergunakan untuk mengantar istri Terdakwa ke terminal taksi;
- Bahwa setelah berhasil meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa melepaskan nomor polisi yang terpasang di sepeda motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Palangkaraya untuk menggadaikan sepeda motor milik Korban kepada ARDI RIYADI;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang kredit sepeda motor dan untuk membeli keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar FC STNK An. MARINIE No.Pol KH 2537 U;
- 1 (satu) lembar pembayaran Megacentralfinance (MCF) di Alfmart A. Yani Kuala Kapuas sebesar Rp. 1.433.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar FC kartu Pembayaran MAC An. Ferdinandus No. Kontrak 6891800323;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah hitam Nopol KH 6164 YI dengan Nosin: JM31E-2071859 dan Noka MH1JM3121-JK075932 (dipergunakan dalam perkara lain An. ARDI RIYADI);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wib. Terdakwa mendatangi Saksi ditempat kerja di PT. MACF untuk meminjam sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 warna merah hitam milik korban FERDINANDUS Anak Dari LUWUK D. ANTON dengan alasan untuk dipergunakan untuk mengantar istri Terdakwa ke terminal taksi;
- Bahwa setelah berhasil meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa melepaskan nomor polisi yang terpasang di sepeda motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa pergi ke Palangkaraya untuk menggadaikan sepeda motor milik Korban;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;**
3. **Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan;**
4. **Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapus Piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama **M. SYARKANI BIN ANANG MASRUNI** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur kedua dalam perkara ini adalah sipelaku yang tidak lain adalah Terdakwa memiliki maksud menguntungkan diri sendiri atau juga untuk menguntungkan orang lain dengan cara melanggar norma hukum dan juga merugikan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dalam bentuk



tertentu dengan cara melanggar norma hukum yang berlaku dan juga merugikan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wib. Terdakwa mendatangi korban FERDINANDUS Anak Dari LUWUK D. ANTON ditempat kerja di PT. MACF untuk meminjam sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 warna merah hitam milik Korban dengan alasan untuk dipergunakan untuk mengantar istri Terdakwa ke terminal taksi dan setelah berhasil meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa melepaskan nomor polisi yang terpasang di sepeda motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa pergi ke Palangkaraya untuk menggadaikan sepeda motor milik Korban dan akhirnya Terdakwa berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa telah mendapat keuntungan yaitu berupa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dari hasil menggadaikan sepeda motor milik korban FERDINANDUS Anak Dari LUWUK D. ANTON tanpa seijin dan sepengetahuan Korban tersebut sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum diatas sehingga atas perbuatannya tersebut Korban menjadi dirugikan dan perbuatan Terdakwa tersebut sudah jelas dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara san dan sempurna;

Ad.3 Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wib. Terdakwa mendatangi korban FERDINANDUS Anak Dari LUWUK D. ANTON ditempat kerja di PT. MACF untuk meminjam sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 warna merah hitam milik Korban dengan alasan untuk dipergunakan untuk mengantar istri Terdakwa ke terminal taksi dan setelah berhasil meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa melepaskan nomor polisi yang terpasang di sepeda motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa pergi ke Palangkaraya untuk menggadaikan sepeda motor milik Korban kepada ARDI RIYADI dan akhirnya Terdakwa berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa telah melakukan kebohongan kepada korban FERDINANDUS Anak Dari LUWUK D. ANTON, sebab Terdakwa telah menyatakan ingin meminjam sepeda motor milik Korban dengan tujuan untuk mengantarkan istri Terdakwa ke terminal taksi, akan tetapi sebenarnya Terdakwa tidak berencana mengantarkan istri Terdakwa ke terminal taksi melainkan Terdakwa telah melepaskan nomor polisi yang terpasang di sepeda motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa pergi ke Palangkaraya untuk menggadaikan sepeda motor milik Korban dan akhirnya Terdakwa berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah), dengan demikian unsur "memakai rangkaian kebohongan" telah terpenuhi secara sah dan sempurna atas perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapus Piutang

Menimbang, bahwa unsur ini sangat berkaitan dengan unsur-unsur diatas sehingga yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sehingga dari perbuatannya tersebut mengakibatkan orang lain menyerahkan barang sesuatu atau memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wib. Terdakwa mendatangi korban FERDINANDUS Anak Dari LUWUK D. ANTON ditempat kerja di PT. MACF untuk meminjam sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 warna merah hitam milik Korban dengan alasan untuk dipergunakan untuk mengantarkan istri Terdakwa ke terminal taksi dan setelah berhasil meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa melepaskan nomor polisi yang terpasang di sepeda motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa pergi ke Palangkaraya untuk menggadaikan sepeda motor milik Korban kepada ARDI RIYADI dan akhirnya Terdakwa berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka menjadi jelas ternyata Terdakwa dengan segala dalilnya tersebut diatas telah menggerakkan korban FERDINANDUS Anak Dari LUWUK D. ANTON untuk menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 warna merah hitam milik Korban dan Terdakwa pun telah berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Korban, sehingga dengan rela Korban pun telah menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi setelah sepeda motor tersebut dipinjamkan Korban kepada Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Terdakwa tidak pernah mengembalikan lagi sepeda motor tersebut kepada Korban, dengan demikian unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar FC STNK An. MARINIE No.Pol KH 2537 U,
- 1 (satu) lembar pembayaran Megacentrafinance (MCF) di Alfamart A. Yani Kuala Kapuas sebesar Rp. 1.433.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar FC kartu Pembayaran MAC An. Ferdinandus No. Kontrak 6891800323,

oleh karena bukti surat tersebut telah disita dari saksi FERDINANDUS Anak Dari LUWUK D. ANTON, maka dikembalikan kepadanya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Pembuatan Terdakwa merugikan saksi FERDINANDUS Anak Dari LUWUK D. ANTON;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. SYARKANI BIN ANANG MASRUNI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar FC STNK An. MARINIE No.Pol KH 2537 U,
 - 1 (satu) lembar pembayaran Megacentralfinance (MCF) di Almfamart A. Yani Kuala Kapuas sebesar Rp. 1.433.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah),
 - 1 (satu) lembar FC kartu Pembayaran MAC An. Ferdinandus No. Kontrak 6891800323,dikembalikan kepada saksi FERDINANDUS Anak Dari LUWUK D. ANTON;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari **Kamis, tanggal 9 April 2020**, oleh **HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **EMNA AULIA, S.H., M.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 14 April 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUS HAIRUDDIN, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri **DEWI RETNA MARTANI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EMNA AULIA, S.H. M.H.

HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H.

AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AGUS HAIRUDDIN, S.H.